

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GENG MOTOR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIAH FAUZIAH

Nim. 210104053

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GENG MOTOR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Diah Fauziah

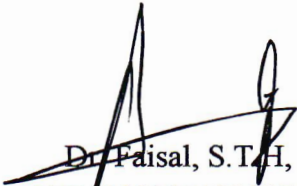
NIM. 210104053

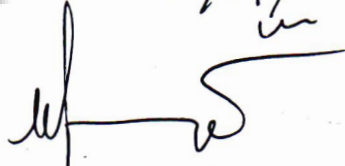
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Faisal, S.T.H, M.A
NIP. 198207132007101002


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

21/04/2025

**PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
GENG MOTOR**

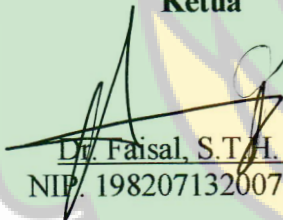
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Pidana Islam

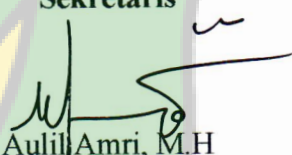
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2025 M
02 Zulkaidah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Faisal, S.T.H. M.A.
NIP. 198207132007101002

Sekretaris


Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Penguji I


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. MHI
NIP. 197903032009012011

Penguji II


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@)ar-raniry ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Fauziah
NIM : 210104053
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 April 2025
Yang menyatakan,



Diah Fauziah
Diah Fauziah
NIM. 210104053

ABSTRAK

Nama : Diah Fauziah
NIM : 210104053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Polresta Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Geng Motor.
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penanggulangan, Penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor merupakan bentuk kejahatan yang harus di perhatikan lebih serius lagi karena kejahatan ini sangat berdampak merugikan masyarakat di Kota Banda Aceh, penganiayaan yang dilakukan berupa pembacokan hingga korban mengalami luka serius di bagian tubuhnya maka dari itu peran Kepolisian sangat penting dalam penanggulangan kasus tersebut. Penelitian ini akan memfokuskan pada dua rumusan masalah yang akan dibahas berikut ini: 1). Bagaimana bentuk penganiayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh geng motor di kota Banda Aceh, 2). Bagaimana peran Polresta Banda Aceh dalam menaggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh geng motor di kota Banda Aceh. 3) Bagaimana Presfektif Hukum Pidana Islam Terhadap Geng Motor Yang Telah Melakukan Penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), dan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui wawancara. Adapun hasil penelitian pertama, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor berupa pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2023 kemudian penganiayaan berupa pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada tahun 2024, kemudian hasil penelitian kedua mengenai peran Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor ada dua bagian yaitu peran dalam bentuk upaya preventif dan peran dalam bentuk represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah menggelar patroli rutin dengan sistem gabungan bersama polsek wilayah setempat, patroli yang dilakukan kedaerah rawan tempat berkumpulnya anak-anak geng motor. Upaya repsesif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah melakukan pemanggilan kembali terhadap anak-anak yang terlibat dalam geng motor dan untuk para pelaku penganiayaan pihak Polresta Banda Aceh memberikan sanksi hukuman sesuai dengan Pasal 351 KUHP yaitu tentang kejahatan penganiayaan dengan ancaman. Menurut Hukum Pidana Islam penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor yang menyebabkan pelukaan dapat diberikan jarimah qhisas dan diyat sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul: *“Peran Polresta Banda Aceh Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

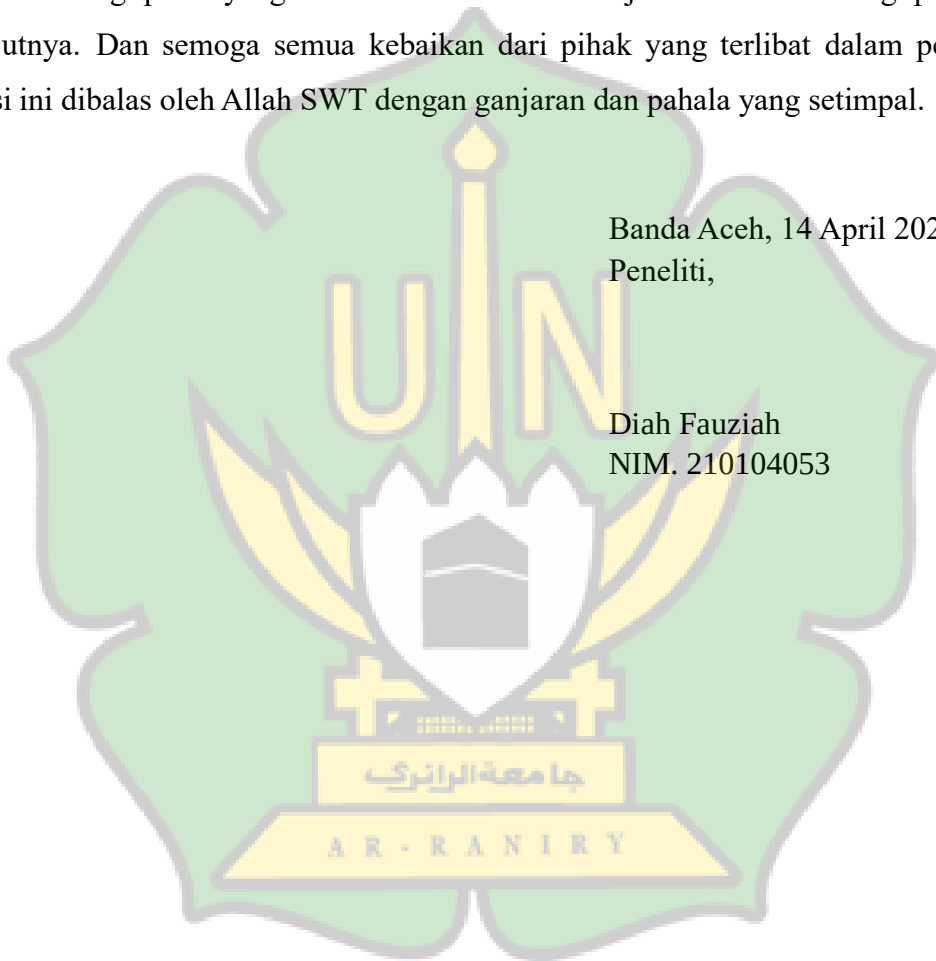
1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
3. Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan peneliti kesempatan untuk terus belajar sekaligus memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, Terimakasih banyak Bapak.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, M.Ag selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, semoga ibu sehat selalu.
5. Kepada orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, memberikan nasehat, motivasi, dan semangat kepada peneliti. Semoga sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.

6. Kepada teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2021 yang selalu memberi semangat, dan motivasi.
7. Yang terakhir kepada diri sendiri karena telah mampu kedalam titik ini, semangat untuk peneliti semoga selalu dipermudahkan segala urusannya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 14 April 2025
Peneliti,

Diah Fauziah
NIM. 210104053



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai
وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar Wawancara dengan Bapak Bripka Agustria Selaku BA Unit 5 Jatanras Sat Reskrim Polresta Banda Aceh	73
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama geng motor yang telah melakukan kriminal di Kota Banda Aceh	44
Tabel 2. Data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor diwilayah Banda Aceh	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	71
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	73



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
H. Analisis Data	14
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	16
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	16
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	18

4. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam	20
B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia.....	27
1. Pengertian Kepolisian	27
2. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
3. Peran Kepolisian Terhadap Kekerasan yang Sudah Terjadi	34
BAB III: UPAYA POLRESTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN GENG MOTOR	
A. Geng Motor di Kota Banda Aceh	42
B. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Geng Motor di Kota Banda Aceh	45
C. Peran Polresta Banda Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Geng Motor	48
D. Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dalam Hukum Pidana Islam	54
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Geng Motor Yang Melakukan Penganiayaan.....	56
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Negara memiliki dua lembaga yakni TNI bertugas untuk menjaga pertahanan dan Polri bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kedua lembaga ini memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sebuah negara, dan hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepolisian Indonesia belum mencapai potensi yang unggul secara maksimal. Kemunculan geng motor yang baru ini menimbulkan fenomena kekerasan terhadap masyarakat, hal ini tentu membuat keresahan terhadap masyarakat. Terutama masyarakat Kota Banda Aceh.

Istilah dari geng motor ini terdapat dua kata yaitu geng dan motor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Geng adalah kelompok anak remaja yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, hobi dll. Sedangkan kata motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak.¹ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian geng motor adalah kelompok anak remaja yang memiliki hobi dalam mengendarai sepeda motor. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh geng motor ini bisa mengarah hal positif dan ada juga negatif, seperti turing sambil berwisata, memodifikasi motor mereka sebagai ajang gaya, balapan liar,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses <https://typoonline.com/kbbi/geng> dan motor, pada tanggal 22 September 2024.

hingga tidak jarang mereka juga melakukan kejahatan kriminal seperti pencurian, pelanggaran lalu lintas, hingga penganiayaan terhadap remaja lainnya.

Mengenai geng motor, Kapolresta Banda Aceh mengungkapkan ada lima geng motor di wilayah hukumnya yang teridentifikasi.² Salah satunya geng motor bernama Rentina (Remaja anti narkoba) yang berjumlah 5 orang yaitu S(20) Ketua Geng Motor Retina, M(19) Wakil Ketua Retina, F(18) Anggota Retina, FR(18)Anggota Retina, MY(20) Anggota Retina.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pembacokan terhadap dua orang pemuda di warung kopi Beng Kupi Lamgugob, Syiah Kuala, Banda Aceh. Peristiwa penganiayaan dan pembacokan terjadi pada Ahad 21 Januari 2024 dini hari lalu. Ada enam tersangka, tiga orang dewasa dan tiga lagi anak dibawah umur, dari enam orang yang ditetapkan tersangka yaitu DAL (24), MAD (19, F (18) ,YF (15), MAB (17), dan tersangka MIS (17). Adapun barang bukti yang diamankan yaitu, empat buah parang, dua celurit, satu gergaji dan empat buah kayu.³

Dari uraian kasus tersebut, Ketentuan khusus mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekelompok geng motor ini merupakan suatu perbuatan kriminal berupa penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang melukai, menyiksa dan menindas orang lain. Perbuatan penganiayaan ini merupakan suatu tindak pidana kekerasan yang melanggar aturan hukum. hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 351 KUHP Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika perbuatan

² Sara Masroni,(2024,Januari,31)Kapolresta Ungkap Ada 6 Geng Motordi Banda Aceh,265 Anak Dibina,Di Akses dari <https://aceh.tribunnews.com/2024/01/31/kapolresta-ungkap-ada-6-geng-motor-di-banda-aceh-265-anak-dibina>.

³ Riska Zulfira,(2024,januari,24), Rupanya Amuk Geng Motor di Lamgugob Gara-gara Menang Futsal, Di Akses dari <https://masakini.co/2024/01/24/rupanya-amuk-geng-motor-di-lamgugob-gara-gara-menang-futsal>.

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.

Untuk penyelesaian sebuah kasus kriminal seperti ini, Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan kewajiban penuh dalam menegakkan hukum bagi siapa saja masyarakat yang melanggar aturan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No 02 tahun 2002 Pasal 13, Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 ayat 1, Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menindaklanjuti kasus geng motor ini Kepolisian Resort Kota Banda Aceh memiliki kewajiban penting dalam menanggulangnya. Penyelidikan dan Penyidikan ini merupakan tahap terpenting untuk proses penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pengertian dari Penyelidikan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU No 8 KUHAP suatu tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan ke tahap penyidikan, kemudian Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 8 KUHAP berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana yang terjadi, dari uraian pasal tersebut maka peran kepolisian dalam hal menanggulangi kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor tersebut merupakan suatu kewajiban para pihak kepolisian, demi menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat, terutama kota Banda Aceh.

Banda Aceh merupakan kota yang memiliki tingkat kriminal yang rendah dan jarang sekali ditemui di beberapa area kota banda aceh yang rawan kejahatan seperti begal, jambret, perampokan dan lain-lain. Kota Banda Aceh yang awal mulanya aman-aman saja dengan kemunculan geng motor dengan kekerasan yang mereka buat, maka dalam hal ini timbulnya keresahan dilingkungan masyarakat dan masyarakat mulai merasa tidak aman. Dengan rendahnya tingkat kriminal ini,

Aceh terkenal sebagai daerah yang aman dan damai dibandingkan dengan daerah-daerah lain, dan hal ini merupakan suatu kebanggaan untuk masyarakat Aceh. Permasalahan seperti ini mesti perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal-hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan alat penting dalam pencegahan kejahatan atau obat untuk yang mengganggu dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Namun upaya pencegahan tidak akan efektif jika kita tidak mengetahui secara pasti kejahatan apa yang terjadi dan mengapa remaja geng motor ini melakukannya.

Aparatur pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang dapat menimbulkan ancaman konflik dari geng motor di masyarakat tersebut. Penegakan hukum di sini meliputi polisi dan aparaturnya, yang merupakan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 02 Pemerintah kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁴

Berdasarkan pemaparan peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: *“Peran Polresta Banda Aceh Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun Rumusan Masalah penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk penganiyaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh geng motor di kota Banda Aceh?

⁴ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Bagaimana peran Polresta Banda Aceh Dalam Menaggulangi Tindak Pidana enganiyaan Terhadap Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Presfektif Hukum Pidana Islam Terhadap Geng Motor Yang Telah Melakukan Penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Kota Banda Aceh dalam menanggulangi geng motor yang telah melakukan penganiayaan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Wafrah Ma'al Ma'tuf (2021) Mahasiswa UNISSULA Semarang, Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul *“Peran Kepolisian dalam Menangulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)”*.⁵ Hasil penelitian tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Demak, Jawa Tengah antara lain; Usia muda (labil, masih mencari jati diri), mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb. Kepolisian Resort Demak melakukan dua upaya pencegahan (preventif) dan upaya pemberian sanksi (represif).

⁵ Wafrah Ma'al Ma'tuf, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Purnamasandi, Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021) dengan judul *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus di Polres Kuningan)”*.⁶ Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kuningan. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode analisis data yang telah diperoleh dan melakukan metode kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. Maka didapat kesimpulan dari hasil penilitan tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Kuningan, Jawa Barat antara lain: Usia muda (labil, masih mencari jati diri), mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar,dsb. Kepolisian Resor Kuningan melakukan dua upaya pencegahan (prefentif) dan upaya pemberian sanksi (represif), diantara ketiga metode tersebut Polres Kuningan lebih condong menggunakan metode represif karena dalam penanggulangan geng motor di Kota Kuningan yaitu kemauan politik dari intra polisi itu sendiri yang lebih menekankan upaya- upaya represif sedangkan operasi atau razia di nomorduakan hal terbsebut termasuk penghambat upaya penanggulangan kekerasan fisik oleh geng motor.

Peneletian Jurnal yang dilakukan Yoslan K Koni, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo (2020) dengan judul *“Penaggulangan dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian”*.⁷ Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan geng motor mencakup dua faktor utama. Faktor tersebut

⁶ Purnamasandi, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus di Polres Kuningan)*, (Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang), 2021.

⁷ Yoslan K Koni, *Penaggulangan dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian*, (Jurnal Universitas Gorontalo), Vol. 2, No. 1, 2020.

adalah faktor internal sipelaku dan faktor eksternal dari si pelaku. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal datang dari luar individu tetapi sangat mempengaruhi pola perilaku individu, kendala dan upaya Polres Gorontalo dalam mencegah kenakalan geng motor adalah pelakunya adalah anak-anak dan masih berada di bawah umur, kecepatan berubah geng motor antara satu tempat dengan tempat yang lain, jumlah anggota kepolisian kurang cocok dengan jumlah geng motor, adanya arogansi masyarakat yang mencoba mengganggu geng motor, tidak diketahui identitas para anggota geng motor dan aktivitas geng motor yang dilakukan di malam hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Mauboy, Ronal Andry, dengan judul *“Peranan Polsek Mapanget Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) Di Kota Manado”*.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menangani konflik yang terjadi di Kelurahan Toboko Mangga Dua Kota Ternate, Satuan Brimob menangani konflik dengan menggunakan analisis SWOT yang berguna untuk menganalisis setiap aspek yang ada di masyarakat dan Satuan Brimob Kota Ternate agar konflik di Kelurahan Toboko Mangga Dua dapat segera teratasi, SWOT sendiri memiliki berbagai peranan penting dalam menguraikan awal mula konflik yang terjadi sehingga dapat mengambil keputusan atas permasalahan konflik yang sering terjadi dan dapat memberikan keputusan yang baik kedepannya sehingga Satuan Brimob Kota Ternate dapat melakukan proses penanganan yang lebih baik lagi ketika berhadapan dengan permasalahan yang sama di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Hakim dan Neneng Euis Susanti, Universitas Nahdhatul Ulama Cirebon (2023), dengan judul *“Peran Kepolisian Tindak Pidana Dalam Penanggulangan Geng Motor”*.⁹ Penelitian ini

⁸ Mauboy, Ronald Andry, *Peranan Polsek Mapanget Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor (Balap Liar) Di Kota Manado*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 9, 2022.

⁹ Zulfan Hakim, Neneng Euis Susanti, *Penanggulangan Kepolisian Tindak Pidana Dalam Menanggulangi Geng Motor*, (Universitas Nahdhatul Ulama Cirebon), 2023.

merupakan penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian disimpulkan bahwa Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengahtengah masyarakat.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh (2023), dengan judul *“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)”*.¹⁰Jenis penelitian yang digunakan oelh penulis adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (case approach), dan data yang digunakan berupa data primer dan data sekender yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian pertama, peran Polresta Banda Aceh dalam menggulangi aksi kejahatan begal ada dua bagian yaitu peran dalam bentuk upaya preventif dan peran dalam upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal ialah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan, bahaya serta dampak dari kejahatan begal, dan menggelar patroli dikawasan rawan terjadi kejahatan begal. Kemudian upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulagi kejahatan begal ialah dengan

¹⁰ Wildatul Hanum Wilda, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023).

melakukan tindakan yang lebih humanis. Kedua faktor kendala Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan kejahatan begal ialah pihak kepolisian masih terdapat *miss communication* dengan beberapa instansi seperti WH, Satpol Pp, sebagai penegak syariat, dan Pihak kepolisian susah melakukan tindakan karena pelakunya itu kebanyakan orang luar.

E. Penjelasan Istilah

Agar Pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran

Istilah "peran" merujuk pada tanggung jawab, fungsi, atau kontribusi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks penelitian ini, "peran" mengacu pada peran yang dimainkan oleh kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan.¹¹

2. Kepolisian

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Arti polisi merujuk terhadap salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi atau lembaga, dan fungsi. Polisi dalam arti institusi yaitu Kepolisian dan arti polisi dalam fungsi kata polisi sendiri yaitu pekerjaan dalam mengamati, mengawasi, dan memantau segala sesuatu untuk mendapatkan gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Menurut Pasal 5 No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan memberikan

¹¹ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.123.

¹² Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

3. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang memiliki arti yaitu menghadapi, mengatasi. Penanggulangan yaitu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Penanggulangan merupakan pencegahan dalam meminimalisir kejadian atau perbuatan yang sudah terjadi agar kejadian ataupun perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.¹³

4. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan seseorang dengan melakukan kejahatan pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum, lalu pelakunya akan dikenakan hukuman dan pelaku ini dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal istilah delik.¹⁴

5. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP adalah suatu perbuatan apabila mengakibatkan luka luka berat, mengakibatkan kematian dan merusak kesehatan seseorang. Penganiayaan menurut ahli fiqh adalah menyakiti tubuh seseorang dan tidak sampai menghilangkan nyawanya, baik itu melukai, memukul dan lain-lain.¹⁵

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm.1622.

¹⁴ 2 Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 86.

¹⁵ Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Sunan Ampel, Surabaya, 2017), hlm. 124.

6. Geng motor

Geng motor adalah sekumpulan orang yang mempunyai hobi dalam mengendarai sepeda motor, mengendarai sepeda motor secara bersama sama baik untuk tujuan konvoi ataupun touring.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara seseorang untuk melakukan bentuk penelitian atau aktifitas penelitian. Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian. Poin-poin yang penting dalam metode penelitian yaitu akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara action (langsung) pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).¹⁸

¹⁶ Muhammad Jufri, *Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakaln Remaja di Kota Palu*, (Universitas Tadulako, 2019), hlm. 77

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. LII, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007, hal 250.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum, yuridis empiris adalah jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan. Terutama tentang peran kepolisian dalam penanggulangan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi untuk penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dalam penulisan karya ilmiahnya, Adapun lokasi Penelitian ini dillakukan di Polresta Banda Aceh.

4. Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Jadi, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Data dalam penelitian hukum normatif di skripsi ini berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*)

¹⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, No.1, 2020.

²⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Udayana; FH Universitas Udayana Press, 2017), hlm. 2.

terhadap informan yang memahami terkait persoalan yang dibahas dalam penelitian ini baik itu individu maupun perorangan dengan cara wawancara yang dilakukan dilapangan. Secara khusus data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan penulis melakukan interaksi langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini yaitu pihak kepolisian bagian Reskrim Polresta Banda Aceh.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, publikasi yang sudah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan dokumen serta data lain yang terkait dengan masalah yang ada, seperti persyaratan daerah dan peraturan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/Wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²¹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²² Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden dengan tujuan menggali informasi yang relevan sebanyak mungkin terkait dengan peran Kepolisian Resort (Polres) dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor di

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49.

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

kota Banda Aceh. Wawancara yang dilakukan di bagian Reskrim Polresta Banda Aceh dengan narasumber bernama Bripka Agustria selaku BA Unit 5 jatanras Reksrim Polresta Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data transformatif yang dibentuk dengan tulisan, atau “mempelajari data tentang topik atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang mentransformasikan dari dokumen berupa catatan, seperti misalnya buku, majalah, surat kabar, majalah, risalah rapat, dll. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar dalam hal pelaksanaannya analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan, hal ini perlu dilakukan secara intensif agar data di lapangan terkumpul semuanya.²³

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan data di mana semua data yang diperoleh akan dikaitkan satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan, selain itu teknik analisa kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami diri sendiri maupun dipahami orang lain.

²³ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Remaja, 2002), hlm. 11.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

Bab kedua merupakan uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor, memuat teori teori yang meliputi pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis jenis tindak pidana penganiayaan, dasar hukum tentang penganiayaan, pengertian penganiayaan dalam hukum islam, serta peran kepolisian dalam menanggulangi tindak penganiayaan.

Bab ketiga merupakan penjelasan geng motor yang ada di Kota Banda aceh, penjelasan mengenai bagaimana upaya Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor, memuat bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini bertujuan untuk memahami spesifik kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan geng motor diimplementasikan.

Bab keempat Penutup. Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini.